

PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN-PENYELENGGARAAN
2018

PERMENKUMHAM NO.14, BN 2018/NO.647, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Keimigrasian, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 ebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pendidikan Khusus Keimigrasian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) yang dimaksud adalah pendidikan khusus Keimigrasian untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Diatur tentang Persyaratan Menjadi Peserta Diksuskim, Tata Cara Seleksi dan Penetapan Peserta Diksuskim, Penyelenggaraan Diksuskim, dan Evaluasi Penyelenggaraan Diksuskim.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, alumni Program Diploma III Poltekim dapat mengikuti Diksuskim setelah memperoleh status Pegawai Negeri Sipil dan Sarjana
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku